

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab 4, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. PT X membebankan PPh Pasal 21 karyawan pada penghasilan bruto karyawan itu sendiri. Penulis mengumpamakan hal ini sebagai kebijakan lama perusahaan. Laba sebelum pajak terhutang Pasal 17 adalah Rp 411.964.399. Sedangkan jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada direksi dan staf serta tunjangan transport kepada tenaga kerja langsung, maka laba sebelum pajak terhutang Pasal 17 perusahaan menjadi Rp 366.604.399. Karena laba perusahaan yang menjadi semakin kecil setelah adanya kebijakan baru, maka PPh Pasal 17 yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin kecil, karena sebagian besar pelimpahan pajaknya dialihkan pada PPh Pasal 21 pegawai.
2. Jika diberlakukan kebijakan baru oleh perusahaan, yaitu pemberian tunjangan pajak kepada direksi dan staf serta pemberian tunjangan transport kepada tenaga kerja langsung, yaitu sebesar Rp 11.760.000 dan Rp 33.600.000, maka tunjangan tersebut dapat digunakan sebagai biaya dalam laporan laba ruginya, sehingga jumlah pendapatan kena pajak dan pajak terhutang PT X menjadi berkurang. Dengan begitu, jumlah *Take Home Pay* bagi direksi dan staf serta tenaga kerja langsung juga meningkat, masing-masing sebesar Rp

346.464.200 dan Rp 337.692.800, walaupun harus membayar PPh Pasal 21 dalam jumlah yang lebih besar, yaitu Rp 9.795.800 dan Rp 2.643.200.

3. Pemberlakuan kebijakan baru ini menguntungkan kedua belah pihak, karena bagi pegawai, *Take Home Pay* mereka menjadi lebih besar dibandingkan dengan kebijakan lama, walaupun PPh Pasal 21 yang ditanggung mereka menjadi lebih besar. Untuk perusahaan, PPh Pasal 17 yang harus dibayarkan juga jumlahnya menjadi semakin kecil, walaupun laba perusahaan juga semakin kecil.

## **5.2. Saran**

1. PT X sebaiknya lebih memfokuskan diri pada kesejahteraan para karyawannya, seperti dengan cara memberikan tunjangan pajak dan tunjangan transport, karena dengan pemberian tunjangan, seperti yang telah penulis hitung di atas, maka jumlah PPh Pasal 17 yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah jumlahnya dapat dikurangi, dan *Take Home Pay* karyawan meningkat
2. Untuk peneliti .selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang perencanaan pajak dalam pemberian natura dan kenikmatan lain kepada para pegawainya, contohnya tunjangan kesehatan